



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Ajang Ifan, lahir di Bandung, 23 Juni 1994, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kp. Nyalindung RT019/RW 002, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani Kabupaten P
urwakarta, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan
kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2021, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3204272306940003 atas nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa Pemohon bernama AJANG IFAN dan TATI SUSILAWATI telah menikah di Purwakarta tanggal 17 Januari 2019 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0017/017/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, tertulis nama Pemohon **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis nama **AJANG IFAN**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. IJAZAH Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kabupaten Bandung tanggal 02 Juni 2007;
 - b. IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2010;
 - c. IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2013;

Semuanya Tertulis Nama -----**AJANG IFAN**

- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan serta Perubahan Nama didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang asalnya tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** menjadi Tertulis Nama **AJANG IFAN** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan dan Perubahan Nama didalam kutipan akta kelahiran pemohon dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJANG IFAN SOPANDI seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** diperbaiki menjadi tertulis nama **AJANG IFAN** kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cikasungka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas nama Ajang Ifan tertanggal 2 Juni 2007, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung atas nama Ajang Ifan tertanggal 7 Mei 2010, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Karya Pembangunan atas nama Ajang Ifan tertanggal 24 Mei 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2019 atas nama Ajang Ifan dengan Tati Susilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tertanggal 17 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3204-LT-13042016-0108 atas nama Ajang Ifan Sopandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tertanggal 22 April 2016 , sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 796/1985 atas nama Sutardi dengan Eko Roswati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kabupaten Purwakarta tanggal 20 November 1985, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Asep Sudrajat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3204272306940003 atas nama **AJANG IFAN**;
 - Bahwa Pemohon bernama AJANG IFAN dan TATI SUSILAWATI telah menikah di Purwakarta tanggal 17 Januari 2019 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0017/017/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 17 Januari 2019;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016;
 - Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, tertulis nama Pemohon **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis nama **AJANG IFAN**;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**;
 - Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. IJAZAH Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kabupaten Bandung tanggal 02 Juni 2007;

- b. IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2010;
- c. IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2013;

Semuanya Tertulis Nama -----**AJANG IFAN**

- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan serta Perubahan Nama didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang asalnya tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** menjadi Tertulis Nama **AJANG IFAN** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Bayu Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3204272306940003 atas nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa Pemohon bernama AJANG IFAN dan TATI SUSILAWATI telah menikah di Purwakarta tanggal 17 Januari 2019 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0017/017/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, tertulis nama Pemohon **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis nama **AJANG IFAN**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. IJAZAH Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kabupaten Bandung tanggal 02 Juni 2007;
 - b. IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2010;
 - c. IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2013;

Semuanya Tertulis Nama -----**AJANG IFAN**

- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan serta Perubahan Nama didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang asalnya tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** menjadi Tertulis Nama **AJANG IFAN** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3204272306940003 atas nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa Pemohon bernama AJANG IFAN dan TATI SUSILAWATI telah menikah di Purwakarta tanggal 17 Januari 2019 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0017/017/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, tertulis nama Pemohon **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - d. IJAZAH Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kabupaten Bandung tanggal 02 Juni 2007;
 - e. IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMPN Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2010;

- f. IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2013;

Semuanya Tertulis Nama -----**AJANG IFAN**

- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan serta Perubahan Nama didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang asalnya tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** menjadi Tertulis Nama **AJANG IFAN** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini berdomisili Kp. Nyalindung RT019/ RW 002, Desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Pemohon bermaksud memperbaiki dan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakartadokumen-dokumen Pemohon seperti:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cikalongka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atas nama Ajang Ifan tertanggal 2 Juni 2007, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung atas nama Ajang Ifan tertanggal 7 Mei 2010, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Karya Pembangunan atas nama Ajang Ifan tertanggal 24 Mei 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2019 atas nama Ajang Ifan dengan Tati Susilawati yang dieluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tertanggal 17 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3204-LT-13042016-0108 atas nama Ajang Ifan Sopandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Bandung tertanggal 22 April 2016 , sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 796/1985 atas nama Sutardi dengan Eko Roswati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tanggal 20 November 1985, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperbaiki dan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN** didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

- a. IJAZAH Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri Cikasungka I Kabupaten Bandung tanggal 02 Juni 2007;
- b. IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN Terbuka I Cikancung Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2010;
- c. IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Karya Pembangunan I Majalaya Kabupaten Bandung tanggal 07 Mei 2013;

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN**, karena nama Pemohon yang sebenarnya yaitu tertulis Nama **AJANG IFAN**, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran wajib

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama yang tertera perbaikan merubah Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **AJANG IFAN SOPANDI**, dengan Nomor: 3204-LT-13042016-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016, yang semula tertulis nama **AJANG IFAN SOPANDI** seharusnya tertulis Nama **AJANG IFAN** diperbaiki menjadi tertulis nama **AJANG IFAN**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp116.000,00 (sertus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **23 Juli 2021**, oleh **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Melly Sinaga, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Melly Sinaga, S.H

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	-
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00 +

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 116.000,00
(seratus enam belas ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)